

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Klausula Force Majeure Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan force majeure dalam akad pembiayaan murabahah dan bagaimana implementasi force majeure dalam akad pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan literatur terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi lapangan dengan menitikberatkan pada hasil penelitian atau wawancara kemudian dengan studi dokumen kepustakaan yang ditelaah dari buku-buku, literatur-literatur, jurnal, dan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti melalui pendekatan secara yuridis empiris dengan analisis data menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Kedudukan force majeure dalam akad pembiayaan murabahah sebagai suatu keharusan dikarenakan para pihak dalam akad murabahah tidak tertutup kemungkinan akan mengalami hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak dikehendaki dan membahayakan, yang mana peristiwa tersebut berada di luar kuasa dari para pihak. Selain itu, Islam juga mengatur mengenai kedudukan yang mengarah kepada force majeure walaupun tidak secara langsung mengatur mengenai kata force majeure. Dalam hukum Islam force majeure dikenal dengan istilah dharurah, dalam hukum Islam dharurah diambil dari kata darra, yadurru dan darran yang memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Implementasi force majeure dalam akad pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah pada perakteknya sudah diterapkan dalam akad atau perjanjian oleh para pihak. Klausula force majeure menjadi alasan untuk tidak membebankan kepada para pihak atas kerugian yang timbul akibat peristiwa force majeure yang terjadi. Sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi dharurah, harus diselesaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan tersebut. Sesuatu yang asalnya dilarang, lalu diperbolehkan lantaran keadaan yang memaksa, harus disesuaikan dengan ukuran dharurah yang sedang dideritanya, dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja, sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah. Dimana kebolehan yang terkandung didalamnya hanya sekedar untuk menghilangkan kemudaratan yang sedang menimpa.

Kata kunci: Murabahah, Force Majeure, Lembaga Keuangan Syariah

ABSTRACT

This study is entitled Force Majeure Clause in Murabahah Financing Agreement in Islamic Financial Institutions (LKS), This study aims to find out and analyze the position of force majeure in murabahah financing contracts and how the implementation of force majeure in murabahah financing contracts in Islamic Financial Institutions, Research this uses empirical legal research with a related literary approach. Data collection techniques used by the authors are field studies with a focus on the results of research or interviews later with the study of literature documents that are examined from books, literature, journals, and legislation. The method of approach used by researchers through an empirical juridical approach to data analysis using descriptive-qualitative methods. The position of force majeure in the murabahah financing contract is a must because the parties in the murabahah contract are not likely to experience unintended and dangerous events or events, which event is beyond the authority of the parties. In addition, Islam also regulates the position that leads to force majeure, although it does not directly regulate the word force majeure. In Islamic law force majeure is known as dharurah, in Islamic law dharurah is taken from the words darra, yadurru and darran which have the meaning of damaging or giving mudharat. The implementation of force majeure in the murabahah financing contract at the Sharia Financial Institution has been implemented in the contract or agreement by the parties. Force majeure clause is a reason for not charging the parties for losses arising from force majeure events that occur. Something that is allowed because of the dharurah conditions, must be resolved according to the size restrictions needed. Something that was originally prohibited, then allowed because of the forceful conditions, must be adjusted to the size of the dharurah he is suffering from, and should not be observed to his heart's content or at will, because this rule provides limits on the absolute rules. Where the ability contained therein is only to eliminate the harm that is happening.

Keywords: *Murabahah, Force Majeure, Islamic Financial of Institutions.*